




# LAPORAN KINERJA 2024

**KPKNL PEMATANGSIANTAR**



JL. SISINGAMANGARAJA NO.79, KOTA  
PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA  
TELEPON (0622) 435935 431156

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024. KPKNL Pematangsiantar telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pematangsiantar atas pencapaian tujuan/sasaran strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi.

Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024 merupakan bahan monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2024 dan basis perencanaan kinerja tahun berikutnya. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematangsiantar tahun 2024 sebesar 114,57% yang diperoleh dari capaian atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, mayoritas IKU telah mencapai target dan kami senantiasa berupaya meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih banyak pada segala pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2024. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja yang telah diraih KPKNL Pematangsiantar pada tahun 2024 berupa keberhasilan, kegagalan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi .

Pematangsiantar, 03 Februari 2025

Kepala KPKNL Pematangsiantar



Ditandatangani secara elektronik

Hendri Daniel Tobing

NIP 19670210 199303 1 001



## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematang Siantar .....	2
B. Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar .....	6
C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja.....	8
D. Sistematika Laporan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis .....	10
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	11
C. Pengukuran Kinerja.....	15
D. Penjelasan Adendum Kontrak Kinerja .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Kendala dan Upaya yang Dilakukan dalam Pencapaian Kinerja .....	41
C. Kinerja Lainnya .....	43
C. Realisasi Anggaran.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A.Simpulan Umum.....	45
B.Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang.....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Pematangsiantar dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas Kinerja KPKNL Pematangsiantar dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2024. Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja yang telah berhasil dicapai oleh KPKNL Pematangsiantar pada tahun 2024 sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya.

## A. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematangsiantar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 PMK nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Pematangsiantar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Sesuai dengan PMK nomor 154/PMK.01/2021, wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar meliputi:

- a. Kota Pematangsiantar
- b. Kota Tebing Tinggi
- c. Kabupaten Samosir
- d. Kabupaten Simalungun
- e. Kabupaten Toba
- f. Kabupaten Dairi
- g. Kabupaten Pakpak Bharat

KPKNL Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan susunan organisasi terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**Struktur Organisasi KPKNL Pematangsiantar**




Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit pada KPKNL Pematangsiantar adalah:

1. **Subbagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. **Seksi Piutang Negara (PN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. **Seksi Hukum dan Informasi (HI)**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. **Seksi Kepatuhan Internal (KI)**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)**, terdiri dari Jabatan Fungsional Pelelang dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela, sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Pelaksana Umum**, adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan

mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi KPKNL Pematangsiantar didukung oleh sumber daya manusia. Adapun jumlah pegawai pada periode 31 Desember 2024 pada KPKNL Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Komposisi Pegawai**



## B. Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Pematangsiantar memiliki peran strategis sebagai berikut :

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Pematangsiantar turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Pematangsiantar selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

### 2. Penilaian

Penilaian terhadap Kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

### 3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan piutang berdasarkan PP nomor 33 tahun 2006 dilakukan terhadap piutang negara

BUMN yang telah diserahkan dan piutang macet non perbankan yang berasal dari BUMN atau instansi pemerintah. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), ruang lingkup pengurusan piutang negara menjadi tidak hanya terbatas pada PUPN, tapi juga meliputi pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga yang mencakup penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

#### **4. Pelayanan Lelang**

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset yang terbuka untuk umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-auction*). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat..

#### **5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh KPKNL Pematangsiantar adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN. Biaya Administrasi (Biad.) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang berupa bea lelang penjual dan/ atau bea lelang pembeli. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Pematangsiantar mengalami beberapa kendala/ permasalahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait Pengelolaan Kekayaan Negara

Kendala/ permasalahan terkait dengan pengelolaan kekayaan negara adalah terkait sertifikasi BMN di mana tingkat akurasi kesesuaian lokasi aset masih rendah sehingga perlu dilakukan revisi target/ penetapan lokasi, kurang tersedianya anggaran/ SDM yang mendukung pada satuan kerja, tidak mengakomodir perubahan target namun terdapat peluang kategori tanah tidak sesuai, misal K1 ternyata bersengketa, dan masih terdapat perbedaan perlakuan terhadap dokumen kelengkapan sertifikasi.

2. Permasalahan terkait Pengurusan Piutang Negara

Beberapa kendala/ permasalahan terkait dengan pengurusan piutang negara adalah sebagai berikut:

- a. Barang jaminan berupa kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak *marketable* dan bahkan kendaraannya sudah tidak ada lagi sehingga membuat kurang pedulinya debitur dalam menyelesaikan hutang.
- b. Barang jaminan berupa tanah sebahagian besar tidak ditemukan sehingga tidak dapat diproses lelang dan menyebabkan kurang pedulinya debitur dalam menyelesaikan hutang.
- c. Keadaan ekonomi debitur yang kurang baik sehingga menghambat penyelesaian utang.

3. Permasalahan terkait Pelayanan Lelang

Beberapa kendala/ permasalahan terkait dengan pelayanan lelang adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya lelang batal dikarenakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tidak terbit dikarenakan lamanya proses *plotting* oleh Kantor Pertanahan.
- b. Banyaknya Lelang batal karena permintaan penjual (pembayaran oleh debitur).
- c. Meningkatnya *outstanding* perkara dari lelang sehingga menurunkan animo peminat lelang.
- d. Daya laku terbilang rendah karena investor pada umumnya dari kota besar dan masih terhalang oleh budaya lokal (menghargai kekerabatan).
- e. Dua domain lelang yang disediakan oleh DJKN membingungkan masyarakat

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada KPKNL Pematangsiantar sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi di KPKNL Pematangsiantar.

#### D. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2024.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024.
- BAB IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Pematangsiantar serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPKNL Pematangsiantar untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selama tahun 2024 KPKNL Pematangsiantar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Pematangsiantar di tahun yang akan datang dalam pencapaian target yang lebih optimal.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Perencanaan strategis ditetapkan dengan beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul.

Rencana strategis Pematangsiantar merupakan wujud amanat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 dan penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to A Distinguished Asset Manager*).

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

"Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam rangka mendukung visi tersebut, strategi yang ditetapkan KPKNL Pematangsiantar dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara
  - a. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bahan untuk menyusun LKPP.
  - b. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
  - c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
  - d. Percepatan sertifikasi BMN.
2. Peningkatan kualitas pelayanan
  - a. Penerapan regulasi dan pedoman di bidang penilaian.
  - b. Standardisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal.
  - c. Pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah.
  - d. Pengembangan riset data dan informasi penilaian.
3. Optimalisasi pengurusan piutang negara

- a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN diatas 1 Milyar.
  - b. Optimalisasi tahap pengurusan.
  - c. Penggalian potensi pengurusan piutang negara.
4. Peningkatan pelayanan lelang
- a. Modernisasi lelang melalui e-auction
  - b. Penguatan jabatan fungsional Pelelang.
  - c. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
5. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan
- a. Melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal.
  - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
  - c. Penerapan TIK yang komprehensif.
  - d. Penerapan sistem informasi sesuai core bussiness.
  - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
  - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
  - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024 yang tertuang dalam bentuk peta strategi KPKNL Pematangsiantar.


## B. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Pematangsiantar. Sasaran Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar, pada tanggal 30 Januari 2024.

Peta Strategis tersebut mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *custmer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagaimana tertera pada bahan di bawah ini:

Bagan 2.1.  
Peta Strategi KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024



Penetapan perjanjian kinerja di lingkup KPKNL Pematangsiantar, Perjanjian Kinerja Nomor PK-2/WKN.02/2024 tanggal 30 Januari 2024 telah mengalami addendum sebanyak 1 (satu) kali. Addendum atas perjanjian kinerja yang dilakukan meliputi Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Perubahan Rincian Target Kinerja.

Penetapan kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2024 (setelah addendum) sesuai dengan peta strategis *Kemenkeu Three* terdiri 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Dari empat perspektif yang diterapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024  
Sebelum Adendum

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang. 100 (Rp5.051.000.000)
		1b-CP	Indeksi Integritas 89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan 71,5
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Peretujuan Pengelolaan BMN 86,5
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang 100 (Rp85M)
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara 100 (Rp220.000.000)
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian 75
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan 100
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 100
6.	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara 83 (40 BKPN)
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang 89
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 16
8.		8a-CP	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko 85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	10
10.	Komunikasi publik yang efektif	10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-CP Indeks efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Tabel 2.1  
Penetapan Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024 Setelah Adendum

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100 (Rp5.051.000.000)
		1b-CP Indeksi Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp85M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp220.000.000)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6.	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83 (40 BKPN)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		8b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerjaanggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10
10.	Komunikasi publik yang efektif	10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-CP Indeks efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengelola kinerja organisasi dan kinerja pegawainya serta mengukur capaian kinerja pada tahun 2024, KPKNL Pematangsiantar berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize, minimize, maupun stabilize;

3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang telah ditetapkan, akan diupayakan secara optimal dengan realisasi pencapaiannya yang memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

#### D. Penjelasan Adendum Kontrak Kinerja

Pada tahun 2024 KPKNL Pematangsiantar mendapatkan 1 (satu) kali addendum kontrak kinerja pada Triwulan IV. Addendum atas perjanjian kinerja yang dilakukan meliputi:

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama

**Tabel 2.4.**  
Adendum Perjanjian Kinerja  
Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Semula		Menjadi	
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP Indeks kinerja anggaran	100

2. Perubahan Rincian Target Kinerja

**Tabel 2.5.**  
Adendum Perjanjian Kinerja  
Perubahan Rincian Target Kinerja Sebelum

Sebelum								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5

5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

**Tabel 2.6.**  
**Adendum Perjanjian Kinerja**  
**Perubahan Rincian Target Kinerja Sesudah**

Sebelum								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	6,5	86,5
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar Tahun 2024 telah memperoleh hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematangsiantar sebesar 114,57%.

Adapun rincian capaian kinerja atas 19 (sembilan belas) IKU *Kemenkeu-Three* KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024**

Kode	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Max. 120
	Stakeholder Perspective (30%)			110,60
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			110,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	128,94%	120,00
1b-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67
	Customer Perspective (20%)			115,08
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			107,64
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	78,62%	109,95
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Pengelolaan BMN	86,5%	91,11%	105,33
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal			117,61
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	115,22%	115,22
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	144,68%	120,00
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			120,00
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	119,36	120,00

	Internal Process Perspective (25%)			115,28
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			114,79
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	109,57%	109,57
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	121,91%	120,00
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif			111,05
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83%	81,25%	102,11
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	147,89%	120,00
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional			120,00
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0%	120,00
	Learning & Growth Perspective (25%)			118,22
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,89
8a-CP	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	89,91	105,78
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	119,44%	120,00
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	120	120,00
9b-CP	Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN	10%	0%	120,00
10	Komunikasi publik yang efektif			120,00
10a-CP	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	100	120,00
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			120,00
11a-CP	Indeks efektivitas UKI	82	98,6	120,00
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	120	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>114,57</b>

Pencapaian masing-masing sasaran strategis dan IKU KPKNL Pematangsiantar Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategi 1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan**

**Indikator Kinerja Utama:**

**1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBPN Barang Milik Negara, (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:
  - a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset Kementerian/ Lembaga oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
  - b. pemanfaatan barang milik negara; dan
  - c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.
2. PNBPN Piutang Negara (PNBPN) merupakan nilai pengurusan piutang negara yang berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
3. PNBPN Lelang merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL yang berupa:
  - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
  - b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
  - c. biaya permohonan lelang;
  - d. uang jaminan pembeli wanprestasi; dan

- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Untuk realisasi persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.512.848.620,00 atau 128,94% target yang ditetapkan yaitu, Rp5.051.000.000,00 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Per 31 Desember 2024**

Uraian	Target 2024	Realisasi 2024
a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp2.450.000.000,00	Rp3.776.171.903,00
b. PNBP Piutang Negara	Rp1.000.000,00	Rp1.405.575,00
c. PNBP Lelang	Rp 2.600.000,00	Rp2.735.271.142,00
Total	Rp5.051.000.000,00	Rp6.512.848.620,00
<b>Capaian IKU</b>		<b>120</b>

**Tabel 3.3.**  
**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Tahun 2024**

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	345,83%	174,20%	174,20%	141,13%	141,13%	128,94%	128,94%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Tahun 2020-2024**

	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	128,94%
Realisasi	78,33%	105,58%	120,00%	114,61%	128,94%	114,61%

### 1b-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 92,44 dari target 89,17. Sehingga, perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Namun demikian, KPKNL Pematangsiantar berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2025 dari capaian tahun ini.

**Tabel 3.5.**  
**Indeks Integritas 2024**

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10	20	20	20	20	89,17	89,17	Max/ TLK
Realisasi	0	20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian	0	22,43	22,43	47,10	47,10	103,67	103,67	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6.**  
**Indeks Integritas Tahun 2020-2024**

Tahun	Indeks Integritas					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	-	-	-	88,67	89,17	128,94%
Realisasi	-	-	-	89,17	92,44	114,61%

**Sasaran Strategi 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

**2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)**

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

**Tabel 3.7.**  
**Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2024**

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
	T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target		50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Max/ TLK
Realisasi		90,54%	90,54%	81,56%	81,56%	78,62%	78,62%	
Capaian		120	120	114m07	114m07	109.95	109.95	

Target keseluruhan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK untuk tahun 2024 sebesar 71,5%. Untuk realisasi s.d 31 Desember 2024 sebesar 78,62% atau 109,95 dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8.**  
**Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2020-2024**

Tahun	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	62%	65%	68%	71,5%
Realisasi	100%	69,25%	120,00%	117,38%	78,62%

## 2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Pengelolaan BMN

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- Pengadaan,
- Penggunaan,
- Pemanfaatan,
- pengamanan dan pemeliharaan,
- Penilaian,
- Pemindahtanganan,
- Pemusnahan,
- Penghapusan,
- Penatausahaan,
- pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

**Tabel 3.9.**  
**Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Pengelolaan BMN Tahun 2024**

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	80%	80%	91,11%	91,11%	86,5%	86,5%	Max/ TLK
Realisasi	-	92,49	92,49	105,33	105,33	91,11%	91,11%	
Capaian	-	92,49	92,49	105,33	105,33	105,33	105,33	

Realisasi berupa Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 91,11% dari target 86,5 % atau mencapai 105,33 dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10.**  
**Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Pengelolaan BMN Tahun 2020-2024**

Tahun	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Pengelolaan BMN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	86%	86,5%
Realisasi	-	-	-	96,88%	91,11%

### Sasaran Strategi 3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

#### 3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu. IKU berupa persentase realisasi pokok lelang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian. Capaian IKU pada tahun 2024 untuk IKU persentase realisasi pokok lelang adalah sebesar 115,22% dengan nilai Rp96.681.126.091,00. Masing-masing capaiannya pada tahun 2024 dapat dilihat pada pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.11.**  
**Raw Data Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024**

No.	Uraian	Target	Realisasi
1.	Pokok Lelang Kelas I Pokok Lelang Pegadaiana	Rp20.000.000.000,00	Rp36.872.183.700,00
2.	Pokok Lelang Pegadaian	Rp65.000.000.000,00	Rp61.068.263.600,00
	Total	Rp85.000.000.000,00	Rp97.940.447.300,00
<b>Capaian IKU</b>			<b>115,22%</b>

**Tabel 3.12.**  
**Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024**

K-Wide	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	153,21%	121,36%	121,36%	118,31%	118,31%	128,91%	115,22%	
Capaian	120	120	120	118,31	118,31	120,00%	115,22	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13.**  
**Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2020- 2024**

Tahun	Persentase Realisasi Pokok Lelang				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	112,95%	111,79%	166,31%	128,91%	115,22%

### 3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Pematangsiantar pada awal tahun 2024, target tingkat penurunan outstanding piutang negara adalah sebesar Rp220.000.000,00. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp318.290.311,61 dengan

persentase sebesar 114,68% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

**Tabel 3.14.**  
**Raw Data Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2024**

Uraian	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi IKU
Tingkat penurunan outstanding piutang negara	Rp220.000.000,00	Rp318.290.311,61	<b>144,68%</b>

**Tabel 3.15.**  
**Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2024**

K-Wide	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	43,39%	35,34%	35,34%	35,42%	35,42%	144,68%	144,68%	
Capaian	43,39	35,34	35,34	35,42	35,42	120	120	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16.**  
**Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2020-2024**

Tahun	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	100%	100%	100%
Realisasi	-	-	270,84%	241,47%	144,68%

## Sasaran Strategi 4 Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

### 4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

**Tabel 3.17.**  
**Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2024**

K-Wide	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/TLK
Realisasi	115	119,38	119,38	119,24	119,24	119,36	119,36	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi berupa Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 119,36.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18.**  
**Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2020-2024**

Tahun	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	70%	75
Realisasi	-	-	-	142,31%	119,36

### Sasaran Strategi 5 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

#### 5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan penswertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau pemblokiran, atau input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku, atau produk lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

**Tabel 3.19.**  
**Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2024**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi		40,43%	40,43%	43,16%	43,16%	109,57%	109,57%	
Capaian		40,43	40,43	43,16	43,16	109,57	109,57	

Realisasi Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan pada tahun 2024 adalah 561 bidang tanah dengan target 2024 sebesar 512 bidang tanah. Dengan demikian capaian IKU tercatat sebesar 109,57%.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.20.**  
**Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2020-2024**

Tahun	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	122,22%	100,00%	115,91%	160%	109,57%

### 5b-CP Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti.

**Tabel 3.21.**  
**Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2024**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	93,38%	93,38%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	9,41%	37,94%	37,94%	93,38	93,38	121,91%	121,91%	
Capaian	9,41	37,94	37,94	93,38	93,38	120	120	

Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) per 31 Desember 2024 adalah sebesar 121,91%.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22.**  
**Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020-2024**

Tahun	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (TARGET)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	80%	100%
Realisasi	-	-	-	97,84%	121,91%

### Sasaran Strategi 6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

#### 6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKNP menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKNP yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKNP yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKNP baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda. Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKNP dan sebagai kriteria capaian IKU berupa : 1. BKNP Lunas (SPPNL); 2. BKNP Penarikan (SPPNS); 3. BKNP Dikembalikan (SKPPN); 4. BKNP Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); 5. Koreksi Data (BKNP

Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat); 6. BKNP Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; 7. BKNP Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDPO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

**Tabel 3.23.**  
**Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2024**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	96%	90%	90%	88%	88%	83%	83%	Min/TLK
Realisasi	91,67%	89,58%	89,58%	85,42%	85,42%	81,25%	81,25%	
Capaian	89,55	92,07	92,07	97,08	97,08	81,25%	102,11	

Realisasi Saldo Berkas Piutang Negara pada KPKNL Pematangsiantar s.d 31 Desember 2024 adalah 39 BKNP dari target tahun 2024 sebesar 48 BKNP dengan capaian sebesar 81,25%.

### 6b-CP Persentase Produktivitas Lelang

IKU persentase produktifitas lelang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang dalam setahun. Jumlah realisasi frekuensi lelang laku secara keseluruhan pada tahun 2024 adalah 630 dari target frekuensi lelang 366 dan realisasi komponen % lot lelang sebesar 11,54% sehingga menghasilkan persentase 147,89% dimana masing-masing capaiannya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.24.**  
**Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2024**

No.	Rincian IKU	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Realisasi Komponen % Lot Lelang Laku		111,54%
2.	Komponen frekuensi Lelang		172,13%
		89%	147,89%
<b>Capaian IKU</b>			<b>120</b>

**Tabel 3.25.**  
**Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2024**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	45%	60%	60%	89%	Max/TLK
Realisasi	43,38%	55,51%	55,51%	55,51%	78,16%	78,16%	147,89%	
Capaian	48,74	62,37	120,00%	120,00%	87,82	87,82	120	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.26.**  
**Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2020-2024**

Tahun	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (TARGET)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	34%	35%	36%	80%	100%
Realisasi	37,43%	39,16%	45,15%	105,00%	147,89%%

## Sasaran Strategi 7 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

### 7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

**Tabel 3.27.**  
**Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2024**

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Deviasi Ketergunaan Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120,00	

## Sasaran Strategi 8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

### 8a-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

**Tabel 3.28.**  
**Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2024**

K-Wide	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	89,91	89,91	
Capaian	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	105,78	105,78	

Realisasi berupa Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 89,91 dari target 85.

### 8b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Kualitas pelaksanaan program/kegiatan kebintalan IKI Progam Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2024 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

**Tabel 3.29.**  
**Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2024**

K-Wide	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	Max/ TLK
Realisasi	66%	117,50%	117,50%	117.33%	117.33%	119,44%	119,44%	
Capaian	73,3	120	120	120	120	120	120	

Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2024 mencapai 119,44% dari target yang ditetapkan sebesar 100. Salah satu penyebab IKU ini dapat tercapai maksimal karena pelaksanaan diklat dilakukan baik secara mandiri melalui KLC Kementerian Keuangan maupun melalui pemanggilan diklat yang dilakukan setiap bulannya.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.30.**  
**Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2024**

Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	90%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	119,44%

## Sasaran Strategi 9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

### 9a-CP Indeks Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2024 pasal (7) Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

**Tabel 3.31.**  
**Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2024**

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	120	120	Max/T LK
Realisasi	105,26	104,46	104,46	104,72	104,72	120	120	
Capaian	105,26	104,46	104,46	104,72	104,72	120	120	

Ketentuan perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) pada tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah:

- Capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d III mengacu pada capaian IKPA Januari s.d triwulan periode pelaporan. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d III sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN.
- Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing, yaitu SMART 50% dan IKPA 50%.

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.32.**  
**Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024**

Tahun	Indeks Kinerja Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95	95,5	95,5	100	100
Realisasi	96,48	95,91	95,73	103,50	120

### 9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785.

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10% Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10% Ketentuan tambahan:
  1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
  2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang).
  3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN).

**Tabel 3.33.**  
**Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2024**

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN tahun 2024 adalah 15%, target Deviasi PNBP dari Bea Lelang tahun 2024 adalah 15,00%, sehingga rata-rata target tahun 2024 adalah 15%. Adapun realisasi deviasi data PNBP Fungsional DJKN pada tahun 2024 adalah

sebesar 0,00% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.34.**  
**Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN Tahun 2020-2024**

Tahun	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	22%	19%	25	15
Realisasi	-	0%	0%	0%	0%

### Sasaran Strategi 10 Komunikasi Publik yang Efektif

#### 10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

**Tabel 3.35.**  
**Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2024**

K-Wide	Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	107,83	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID pada tahun 2024 adalah sebesar 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100 dari target 80.

### **Sasaran Strategi 11 Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah**

#### **11a-CP Indeks Efektivitas UKI**

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 2 komponen sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit (Bobot 15%)
  1. Komitmen Pimpinan (5%) Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.
  2. Dukungan Sumber Daya Manusia (5%) Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI.
  3. Akses Data dan Informasi (2,5%) Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.
  4. Komunikasi (2,5%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI).
2. Komponen Proses (35%)
  1. Pemilihan Probis yang dipantau (4%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.
  2. Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (6%) Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.
  3. Profiling Pegawai (4%) Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.

4. Penyusunan Program Kerja (5%) Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.
  5. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern (8%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.
  6. Penarikan Simpulan Efektivitas Pengendalian Internal (4%) Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.
  7. Pelaporan Pemantauan Pengendalian Internal (4%) Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.
3. Komponen Hasil (Bobot 50%)
4. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%) Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal
  5. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (15%) Subkomponen ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
  6. Kejadian Tangkap Tangan dan/atau Kasus Korupsi (20%) Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun fraud yang ada di unit eselon I.

**Tabel 3.36.**  
**Indeks Efektivitas UKI Tahun 2024**

K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5	15	15	15	20	82	82	Max/TLK
Realisasi	-	15	15	20	20	98,6	98,6	
Capaian	-	18,29	18,29	24,39	24,39	120	120	

Realisasi berupa Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 98,6 dari target 82 atau mencapai 120 dengan indeks batas maksimal.

### **11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021

dan KMK 62 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

**Tabel 3.37.**  
**Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM Tahun 2024**

K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

KPKNL Pematangsiantar berhasil mempertahankan predikat ZI WBBM pada Tahun 2024 sehingga realisasi IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM adalah 120 dari target 100.

## B. Kendala dan Upaya yang Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Kinerja:

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Kendala dalam Pencapaian Kinerja:

- a. IKU evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tidak tercapai pada triwulan I 2024 dikarenakan penjadwalan ke lapangan terhambat oleh kegiatan pemenuhan dokumen terkait move WBBM pada KPKNL Pematangsiantar.
- b. Terkait IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipatkan, terdapat kendala pada target K1 yaitu pada satker Pengadaan Jalan Tol dimana BMN melintasi beberapa kabupaten sehingga belum terdapat detail lokasi atas BMN tersebut. Terkait target K2 dan K3, banyak satker yang belum memiliki akun mitra. Selain itu, adanya juknis sertipikat tanah dengan output sertipikat elektronik yang mensyaratkan target K1 juga harus memiliki akun mitra. Kendala lainnya adalah tidak semua Kantah siap untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara akan menyampaikan kepada satker khusus target K1 terkait juknis sertifikat tanah dan akun mitra.
- c. Terkait IKU Persentase BMN berupa Tanah yang disertipatkan, terdapat kendala pada target K1 dimana target K1 membutuhkan waktu sampai dengan terbitnya sertifikat sehingga hasilnya tidak bisa langsung terlihat. Untuk target selain K1 masih terdapat kendala terkait aplikasi Sentuh Tanahku maupun satuan kerja

yang belum melakukan *swaploting*. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara akan terus melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja untuk segera melakukan *swaploting* dan dengan Kantah terkait kendala teknis aplikasi Sentuh Tanahku.

Upaya dalam Pencapaian Kinerja:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan satker terkait evaluasi kinerja BMN.
- b. Melaksanakan penelitian lapangan terkait evaluasi kinerja BMN.
- c. Melaksanakan mitigasi kendala kesulitan dalam mencari data pembanding dengan memetakan penyebaran lokasi asset.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja untuk segera melakukan *swaploting* dan dengan Kantah terkait kendala teknis aplikasi Sentuh Tanahku.

## 2. Pengelolaan Piutang Negara

Kendala dalam Pencapaian Kinerja:

- a. Penurunan outstanding piutang negara tidak tercapai pada triwulan I tahun 2024 dikarenakan pengurusan BKPN sudah sampai tahap maksimal.
- b. Selain itu, pada saat penagihan ke beberapa debitur belum memperoleh hasil karena kondisi debitur yang tidak mampu untuk melunasi hutang.

Upaya dalam Pencapaian Kinerja:

- a. Melaksanakan penagihan secara langsung.
- b. Melaksanakan penelitian lapangan kondisi debitur.
- c. Melaksanakan penggalian potensi ke debitur melalui Crash Program.
- d. Melaksanakan koordinasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan para Penyerah Seksi PN Triwulan IV 2024 Tahap Persiapan - Piutang dan Penanggung Hutang.

## 3. Pejabat Fungsional Pelelang

Kendala dalam Pencapaian Kinerja:

- a. Banyaknya Lelang batal karena SKPT tidak terbit (lama proses plotting oleh BPN).
- b. Banyaknya Lelang batal karena permintaan penjual (pembayaran oleh debitur)
- c. Meningkatnya outstanding perkara dari lelang sehingga menurunkan animo peminat.
- d. Daya laku terbilang rendah karena investor pada umumnya dari kota besar dan masih terhalang oleh budaya lokal (menghargai kekerabatan).
- e. Dua domain lelang yang disediakan oleh DJKN membingungkan masyarakat.

Upaya dalam Pencapaian Kinerja:

- a. Berkoordinasi dengan stakeholder lelang selaku pemohon/penjual terkait monev kinerja.
- b. Berkoordinasi dengan BPN terkait penyamaan persepsi dalam proses penerbitan SKPT.
- c. Melakukan Penggalian potensi lelang.

#### 4. Subbagian Umum

Kendala dalam Pencapaian Kinerja:

Terdapat perbedaan antara target di RKA dengan target di seksi teknis. Perbedaan ini tidak terpantau sehingga tidak mengajukan revisi perubahan target

Upaya dalam Pencapaian Kinerja:

Melaksanakan monev anggaran TA 2024

### C. Kinerja Lainnya

Dalam rangka mendukung kegiatan Lelang produk UMKM, KPKNL Pematangsiantar melaksanakan kegiatan penggalan potensi lelang dan juga melaksanakan kegiatan lelang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan bekerja sama dengan para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar. Adapun realisasi frekuensi Lelang UMKM KPKNL Pematangsiantar selama tahun 2024 sebanyak 25 Risalah Lelang, dengan total pokok Lelang UMKM senilai Rp4.109.000,00. Atas capaian ini, KPKNL Pematangsiantar mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja penyumbang Pokok dan PNBP Lelang UMKM Tertinggi Tahun 2024 pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara.



#### D. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan KPKNL Pematangsiantar dalam Tahun 2024 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan pagu sebesar Rp2.268.410.000,00 setelah revisi dan penghematan (*self blocking*) yang dilakukan sepanjang tahun 2024 direalisasikan penyerapan anggaran atas pagu tersebut sebesar Rp2.155.922.116,00 atau mencapai 91%.

Komponen perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.38.**  
Rincian Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2024

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s. d. Triwulan IV
<b>A. Nilai IKPA</b>		<b>99,14%</b>
1.	Revisi DIPA	100%
2.	Deviasi Halaman III DIPA	100%
3.	Belanja Kontraktual	100%
4.	Pengelolaan UP dan TUP	100%
5.	Penyerapan Anggaran	98,07%
6.	Penyelesaian Tagihan	100%
7.	Capaian Output	98,10%
8.	Dispensasi SPM (Pengurang)	0%
<b>B. Nilai SMART</b>		<b>97,96%</b>
<b>Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan IV</b>		<b>120,00%</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Pematang Siantar sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan untuk mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan hasil yang telah dicapai untuk setiap sasaran sebagai berikut:

1. Realisasi berupa Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang berasal dari PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 128,94% maksimal dari target tahun 2024 sebesar 100% atau mencapai 120% dengan indeks batas maksimal dengan rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut :
  - a. Capaian PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp3.776.171.903,00.
  - b. Capaian PNBP Piutang Negara sebesar Rp1.405.575,00.
  - c. Capaian PNBP Lelang sebesar Rp2.735.271.142,00.
2. Realisasi Indek Integitas tahun 2024 adalah 92,44 dari target 89,17 atau sebesar 103,67 dengan indeks batas maksimal.
3. Realisasi Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) s.d. 31 Desember 2024 adalah 78,62% dari target 71,5 % atau sebesar 109,95 dengan indeks batas maksimal.
4. Realisasi Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Pengelolaan BMN s.d. 31 Desember 2024 adalah 91,11% dari target 86,5% atau sebesar 105,33 dengan indeks batas maksimal.
5. Realisasi Persentase Pokok Lelang adalah sebesar 115,22% dari target 100% atau sebesar 115,22 dengan indeks batas maksimal dengan nilai Rp96.681.126.091,00 dengan rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
  - a. Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp36.872.183.700,00.
  - b. Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp61.068.263.600,00
6. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara adalah sebesar Rp318.290.311,61 dengan realisasi mencapai 144,68% dari target 100% atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.

7. Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian adalah sebesar 119,36 atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
8. Realisasi Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan adalah sebanyak 561 NUP dengan capaian 109,57% dari target 100% atau sebesar 109, 57 dengan indeks batas maksimal.
9. Realisasi Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 121,91% dari target 100% atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
10. Realisasi Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara adalah sebesar 81,25% dari target 83% atay sebesar 102,11 dengan indeks batas maksimal.
11. Realisasi Persentase Produktivitas Lelang adalah sebesar 147,89% dari target 89% atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal dengan rincian realisasi komponen % lot lelang laku sebesar 111,54% dan komponen frekuensi lelang sebesar 172,13%.
12. Realisasi Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah sebesar 0% dari target sebesar 16% atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
13. Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko adalah sebesar 89,91 dari target 85 atau sebesar 105,78 dengan indeks batas maksimal.
14. Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah sebesar 119,44% dari target 90% atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
15. Realisasi Indeks Kinerja Anggaran adalah 120 dari target 100 atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
16. Realisasi Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah 0% dari target 10% atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
17. Realisasi Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah sebesar 100 dari target 80 atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
18. Realisasi Indeks Efektivitas UKI adalah sebesar 98, 6 dari target 82 atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
19. Realisasi Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM adalah 120 dari target 100 atau sebesar 120 dengan indeks batas maksima. Pada tahun 2024 KPKNL Pematagsiantar berhasil mempertahankan predikat ZI WBBM yang sudah berhasil diperoleh pada tahun 2022.

Dari 19 (sembilan belas) IKU sebagai penjabaran dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Pematang Siantar, dapat disimpulkan seluruh IKU berstatus hijau, sehingga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematang Siantar Tahun 2024 sebesar 114,57%.

## B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Pematangsiantar mempunyai beberapa strategi dan rencana aksi, antara lain:

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
  - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perolehan/optimalisasi PNBPA Aset (Proses permohonan, monev persetujuan, potensi/optimalisasi PNBPA, *sharing* data PNBPA).
  - b. Melakukan rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan sertifikasi BMN.
  - c. Melakukan monev *progress* sertifikasi BMN (termasuk revisi jika ada).
  - d. Menyusun laporan (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan).
  - e. Melakukan koordinasi dan penelitian lapangan portofolio aset ke satuan kerja target.
  - f. Melakukan monitoring atas persetujuan yang terbit.
  - g. Melakukan pemeriksaan fisik dalam hal diperlukan guna memastikan persetujuan dapat ditindaklanjuti.
  - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal diperlukan terkait tindak lanjut pengelolaan BMN.
2. Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah
  - a. Melakukan survei data properti dalam rangka pembentukan basis data Penilaian, mencakup: survei tanah; survei sewa tanah; survei ruang pertemuan.
  - b. Mengikuti kegiatan verifikasi kompetensi Penilai Pemerintah, antara lain: ujian pemaparan; ujian tertulis.
  - c. Melakukan penyusunan daftar komponen di bidang Penilaian, yaitu menyampaikan masukan dan evaluasi ke Kanwil terkait penyusunan DKPS dan/atau DKPB tahun sebelumnya, mengikuti kegiatan edukasi dan pembinaan terkait tabulasi data DKPS dan menyampaikan rencana kerja penyusunan DKPB, melakukan survei lapangan DKPB dan/atau DKPS melakukan pengolahan data permodelan DKPS dan DKPB dan selanjutnya disampaikan ke Kanwil DJKN.
  - d. Melakukan kendali mutu atas konsep laporan penilaian yang dilakukan Penilai Pemerintah, guna memastikan efektifitas opini nilai yang dihasilkan dalam pelaksanaan penilaian, berupa penilaian dalam rangka pemindahtanganan melalui lelang atas BMN, barang rampasan, aset eks. BDL dan aset eks. BPPN serta penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN.

3. Seksi Piutang Negara
  - a. Penelitian/pemeriksaan terhadap keberadaan dan kemampuan debitur untuk penerbitan PSBDT, penyerah piutang RS Adam Malik.
  - b. Penagihan langsung secara on the spot kepada debitur penyerahan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Tebing Tinggi, Kominfo, LPDB, BPHutan Wil. II Medan.
  - c. Melakukan koordinasi ke penyerah piutang.
  - d. Melakukan komunikasi persuasif melalui telepon, *WhatsApp*, dan kunjungan langsung kepada debitur.
  - e. Melaksanakan edukasi dan komunikasi di bidang piutang negara.
  
4. Pejabat Fungsional Pelelang
  - a. Berkoordinasi dengan stakeholder lelang selaku pemohon/penjual terkait monev kinerja 2024, strategi dan langkah pencapaian 2025 termasuk mitigasi lelang batal karena gagal plotting untuk penerbitan SKPT.
  - b. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait penyamaan persepsi dalam proses penerbitan SKPT.
  - c. Penggalian potensi lelang termasuk jenis lelang baru seperti hak menikmati.
  - d. Melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis dalam implementasi lelang.go.id Gen 2.0.
  - e. Membuat telaahan sebagai masukan yang disampaikan ke Kantor Pusat secara berjenjang guna perbaikan layanan dan proses bisnis lelang.
  - f. Berkolaborasi dengan instansi Pembina UMKM dalam agenda pemberdayaan UMKM.
  
5. Subbagian Umum
  - a. Melakukan *crosscheck* antara Subbagian Umum dengan seksi teknis terkait target output tiap RO.
  - b. Melakukan persiapan pelaksanaan Anggaran TA 2025.
  
6. Seksi Penilaian
  - a. Melakukan survei data properti dalam rangka pembentukan basis data Penilaian, mencakup, survei tanah, survei sewa tanah, survei ruang pertemuan.
  - b. Mengikuti kegiatan verifikasi kompetensi Penilai Pemerintah, antara lain: ujian pemaparan dan ujian tertulis.
  - c. Melakukan penyusunan daftar komponen di bidang Penilaian, menyampaikan masukan dan evaluasi ke Kanwil terkait penyusunan DKPS dan/atau DKPB

tahun sebelumnya, mengikuti kegiatan edukasi dan pembinaan terkait tabulasi data DKPS dan menyampaikan rencana kerja penyusunan DKPB, melakukan survei lapangan DKPB dan/atau DKPS, melakukan pengolahan data permodelan DKPS dan DKPB dan selanjutnya disampaikan ke Kanwil DJKN.

- d. Melakukan kendali mutu atas konsep laporan penilaian yang dilakukan Penilai Pemerintah, guna memastikan efektifitas opini nilai yang dihasilkan dalam pelaksanaan penilaian

#### 7. Seksi Hukum dan Informasi

- a. Menjawab seluruh permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh para pengguna jasa dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian data pemohon dan informasi yang dibutuhkan pada tautan yang telah disediakan.
- b. Memberikan bantuan hukum berupa pendapat, kajian, nasihat, dan saran di bidang hukum perdata, tata usaha negara (TUN), niaga, agama, dan perpajakan pada bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, menghadiri sidang perkara pidana/perdata, menjawab seluruh permintaan pendapat hukum yang dimohonkan, serta melakukan koordinasi dengan Biro Advokasi, Direktorat Hukum dan Humas DJKN, dan Kanwil DJKN Sumatera Utara terkait penyelesaian perkara.

#### 8. Seksi Kepatuhan Internal

- a. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko per triwulan.
- b. Melakukan Reviu K3, Reviu PKMRO, dan Reviu Efektivitas UKI.
- c. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat per triwulan.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Pematangsiantar. Selanjutnya, Laporan Kinerja agar dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan *stakeholders* serta menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Pematangsiantar  
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Indeks Max. 120
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	128,94%	120,00
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,50%	78,62%	109,95
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Pengelolaan BMN	86,50%	91,11%	105,33
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	115,22%	115,22
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100,00%	144,68%	120,00
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75,00	119,36	120,00
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100,00%	109,57%	109,57
		5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100,00%	121,91%	120,00
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83,00%	81,25%	102,11
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89,00%	147,89%	120,00
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16,00%	0,00%	120,00
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	89,91	105,78
		8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90,00%	119,44%	120,00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	10,00%	0,00%	120,00
		9b-CP	Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN	80	100,00	120,00
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-CP	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00	100,00	120,00
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-CP	Indeks efektivitas UKI	82,00	98,60	120,00
		11b-CP	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	120,00	120,00

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp2.268.410.000,00  
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp2.155.922.116 (95%)



**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-2/WKN.02/2024  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PEMATANG SIANTAR  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi DJKN**

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

**Stakeholder**

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan

**Customer**

2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa
3. Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

**Internal Process**

5. Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif
6. Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

**Learning & Growth**

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10. Komunikasi publik yang efektif
11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PEMATANG SIANTAR  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp5.051.000.000)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp85M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp220.000.000)
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6.	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83 (40 BKPN)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		8b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10
10.	Komunikasi publik yang efektif	10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
		11a-CP Indeks efektivitas UKI	82

11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
-----	---	--	-----

**Program/Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp</b>	<b>294,754,000</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	19,892,000
2. Pengelolaan Aset	Rp	274,862,000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>1,973,656,000</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	22,211,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1,943,794,000
3. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	7,651,000

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Sumatera Utara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dodok Dwi Handoko



Ditandatangani Secara Elektronik  
Agus Setiyo Pambudi



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PEMATANG SIANTAR  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	88	88	83	83
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							

8a-CP	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-CP	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Agus Setiyo Pambudi



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PEMATANG SIANTAR  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

Jakarta, 30 Januari 2024  
Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Agus Setiyo Pambudi



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Agus Setiyo Pambudi	1	NAMA	Dodok Dwi Handoko
2	NIP	197808052002121001	2	NIP	197508151995031001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
<b>HASIL KERJA</b>					
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>					
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		Indeks integritas	89,17	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa		Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
5	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal		Persentase realisasi pokok lelang	100	Penerima Layanan
6	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
8	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
9	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
10	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83	Proses Bisnis
11	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	Persentase produktivitas lelang	89	Proses Bisnis
12	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis
13	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
14	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Penguatan Internal atau Anggaran
15	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
16	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
17	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
18	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
19	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				
<b>PERILAKU KERJA*</b>				
1	Berorientasi pelayanan			

PERILAKU KERJA*		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>

PERILAKU KERJA*		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:            Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
 Agus Setiyo Pambudi  
 197808052002121001



Ditandatangani secara elektronik  
 Dodok Dwi Handoko  
 197508151995031001



## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

## DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 25 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

## SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

## 1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No.	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat efektivitas tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	86,5	86,5	86,5
5	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	88	88	83	83
11	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
12	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
13	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10

17	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
18	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
19	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

**KONSEKUENSI**

1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
 Agus Setiyo Pambudi  
 197808052002121001



Ditandatangani secara elektronik  
 Dodok Dwi Handoko  
 197508151995031001



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-2A/WKN.02/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-2/WKN.02/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
1.	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

### B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan	30	50	50	60	60	71,5	71,5

	BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan									BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90	8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82

11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100	11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
-------	--	---	---	---	---	---	-----	-----	-------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Medan, 31 Mei 2024

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik  
Dodok Dwi Handoko



Ditandatangani secara elektronik  
Hendri Daniel Tobing



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar tanggal 1 Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Penambahan Sasaran Kinerja Pegawai dan Indikator Kinerja Individu

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
15.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
15.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

### B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2.	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	2.	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17



18.	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	18.	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82
19.	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100	19.	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Medan, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Hendri Daniel Tobing



Ditandatangani secara elektronik  
Dodok Dwi Handoko



# TOLAK & LAPORKAN GRATIFIKASI!

## Layanan Informasi dan Pengaduan:



**(0622) 435935**



**0811-6075-111**



**kpknlsiantar@kemenkeu.go.id**



**Jl. Sisingamangaraja No.79, Kahean, Kec. Siantar  
Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara**



**Aplikasi Whistleblowing System (WiSe)  
[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)**



**SP4N-LAPOR  
[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)**